



SURAT TUGAS

No. 225/F.I-UMJ/I/2023

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta menugaskan kepada:

Nama : Drs. Sumarno, M.Si
NIDN : 0304036604
Jabatan : Dosen FISIP UMJ

Untuk menjadi narasumber dalam Diskusi Pemilu dengan tema “*Independensi Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pengamanan Suara*” yang diselenggarakan oleh DPP Jaringan Pendidik Nasional (Jardiknas), pada tanggal 29 Januari 2023.

Demikian Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah.

Jakarta, 26 Januari 2023

Dekan,

Dr. Evi Satispi, M.Si.



DEKLARASI DUKUNGAN DPP JARDIKNAS

DEWAN PIMPINAN PUSAT JARINGAN PENDIDIK NASIONAL

Jakarta, Ahad 29 Januari 2023



Sekretariat

Jl. Slipi Utama Dalam No 3 A Jakarta Barat Belakang Wisma Barito Kavling 61 S.Parman
Jl. Kayu Putih No. 15 Pondok Cabe, Modern Hill



Nomor : 05/A-D/DPP JARDIKNAS/1/2023

Perihal : Permohonan Menjadi Narasumber.

Kepada Yth.

H. Sumarno, M.Si.

(Mantan Ketua KPU DKI
Jakarta)

Di Jakarta.

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Teriring salam dan doa kami sampaikan semoga Bapak/Ibu selalu berada dalam
lindungan Allah SWT.

Dengan hormat.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Deklarasi DPP JARDIKNAS, maka kami
mengundang Bapak untuk menjadi Narasumber, dengan tema “Independensi
Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pengamanan Suara”, yang akan dilaksanakan
pada :

Hari/tanggal : Ahad, 29 Januari 2023

Waktu : 13:00 WIB s.d Selesai.

Tempat : Rumah Kebenaran.

Jln. Kayu Putih Raya No. 15 Modern Hill, Pondok Cabe
Udik, Pamulang, KotaTangerang Selatan. Banten.

Demikianlah undangan permohonan ini kami sampaikan, atas kehadiran dan kerja
samanya, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

1 Rajab 1444 Hijriyah
Senin, 23 Januari 2023

Ttd
Abba Taher Lamatapo, S.Ag.
Ketua Umum



Ttd
Maimunah. HS
Sekertaris Umum

Ttd
Habib Ahmad Shahab
Ketua Dewan Pembina

Ttd
Prof. Dr. Abdurahman A. Ghani
Ketua Dewan Penasehat

Nb Konfirmasi Kehadiran : 081293574138/082125314577.

MENGAWAL SUARA RAKYAT dalam Pemilu 2024

SUMARNO

- Ketua KPU DKI 2013-2018,
- Dosen FISIP Univ. Muhammadiyah Jakarta



Arti Strategis Pemilu

- ▶ Sebagai sarana meraih kekuasaan secara legal dan konstitusional.
- ▶ Sebagai sarana memperjuangkan aspirasi dan kepentingan
- ▶ Sebagai sarana memperkuat posisi tawar dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum dan relasi social lainnya
- ▶ Sebagai instrument politik dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik
- ▶ Sebagai pintu masuk dalam penguasaan asset-asset ekonomi, bisnis dan sumber daya lainnya

DUA CARA MERAIH KEMENANGAN PEMILU

- 1) menggunakan segala cara yang halal;*
- 2) menghalalkan segala cara yang bisa digunakan*

KAWAL SUARAMU

Untuk meraih kemenangan dalam Pemilu, ada dua hal yang harus dilakukan peserta Pemilu:

1. Mencari Suara sebanyak-banyaknya.
2. Mengawal Suara di setiap jenjang penghitungan.



KAWAL SUARAMU

PENGAWALAN SUARA dilakukan dengan cara:

- 1. Mengirimkan Saksi di TPS dan setiap tingkatan rekapitulasi suara; kecamatan, kab/kota, provinsi dan nasional.*
- 2. Menyiapkan Pemantau untuk membackup tugas-tugas saksi*
- 3. Mengenali berbagai modus kecurangan Pemilu*

Aktor Kecurangan Pemilu

- ▶ penyelenggara
- ▶ peserta
- ▶ pemilih
- ▶ broker
- ▶ aparatur



📌 PENENTU HASIL AKHIR PEMILU



Karni ilyas
@karniilyas

ILC “Orang-orang yang memberikan vote (suara) tidak menentukan hasil dari pemilu. Namun orang-orang yg menghitung vote itulah yg menentukan hasil dari pemilu”
Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet.



*“Penyelenggara Pemilu
Bukan Tukang Balon atau
Tukang Timbangan”*

SUMBER FOTO: ANTARA

“

Jangan goda kami dengan berbagai rayuan, dengan iming-iming. Petugas kami bukan tukang balon yang bisa menggelembungkan suara. Bukan juga tukang timbangan yang bisa menaikkan atau menurunkan suara.

”

Sumarno

Ketua KPU DKI Jakarta
Dalam Debat Ketiga Cagub DKI Jakarta



RAPPLER
INDONESIA

🏠 rappler.id

📘 fb.com/rapplerid

📱 [@RapplerID](https://twitter.com/RapplerID)

Tiga Tahap Kerawanan Pemilu

Kerawanan Pemilu

```
graph LR; A[Kerawanan Pemilu] --> B[Sebelum Pemungutan Suara]; A --> C[Selama Pemungutan Suara]; A --> D[Setelah Pemungutan Suara (Saat Penghitungan Suara)];
```

**Sebelum
Pemungutan Suara**

**Selama Pemungutan
Suara**

**Setelah Pemungutan Suara
(Saat Penghitungan Suara)**

Potensi Kecurangan

10



Potensi Kecurangan: Sebelum Pemungutan

- Manipulasi DPT
- Politik Uang
- Distribusi C6
- Distribusi logistik pemungutan suara
- Intimidasi pemilih
- Politisasi Birokrasi

Jual Beli Suara

00.11 26%

Broker Suara DPD
online

suaranya pasti ke saya pak. 19.29 ✓✓

Kalau coblosannya di surat suara difoto, baru jelas buktinya pak. 19.30 ✓✓

Diteruskan
Buktinya adalah foto C plano 19.52

by Cam - Spy Camera Kancing 918 -
Ini cara saya pak, untuk tau pencoblosan
nusuk bpk di surat suara 20.01

Diteruskan
Per TPS kita sediain 10 buah. Atau kita
omongin ke pemilih menyembunyikan hp
ke TPS 20.02

POTENSI KECURANGAN: SELAMA PEMUNGUTAN SUARA

- penyalahgunaan C-6
- memilih lebih dari satu kali
- ketidaknetralan petugas
- Surat suara sudah tercoblos atau ditandai
- merusak surat suara
- Pencoblosan sisa surat suara
- Saksi tidak diberi dokumen sesuai hak saksi (salinan DCT, salinan salinan C-1 dll)



POTENSI KECURANGAN: PENGHITUNGAN SUARA

- pembukaan surat suara secara cepat
- penyebutan hasil pencoblosan yang tidak jelas
- penulisan hasil di C-1 Plano yang tak sesuai dengan hasil di surat suara
- penulisan lampiran C-1 yang tak sesuai dengan hasil di plano
- tidak dipenuhinya hak-hak saksi, pengawas dan pemantau pemilu
- saksi diminta tanda tangan C-1 kosong

Potensi Kecurangan: Setelah Pemungutan Suara

Pengiriman Kotak Suara dari TPS ke PPK; penukaran kotak suara asli, perusakan kotak suara tersegel, dll




POTENSI KECURANGAN: REKAPITULASI SUARA

- Perubahan isi dokumen C-1 sebelum rekap dimulai.
- Penambahan dan pengurangan hasil suara kandidat.
- Pemindahan suara Partai ke suara Caleg (Pileg).

PERJALANAAN SUARA PEMILIH

17



SAKSI PEMILU

- ▶ Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.

SAKSI: Penjaga Gawang Suara Peserta Pemilu

- ▶ Saksi mengemban peran yang sangat strategis karena mereka akan menjadi pengawal suara partai/kandidat.
- ▶ Saksi harus mencermati semua proses pemungutan dan penghitungan suara dari A sampai Z.
- ▶ Saksi harus mencatat perolehan suara semua pasangan calon/partai/Caleg dan kejadian khusus dalam TPS.
- ▶ Saksi sebaiknya memiliki dokumentasi digital form C-1 plano ukuran besar yang berisi hasil perolehan suara.

SAKSI Peserta Pemilu

- ▶ **Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Tim Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.**
- ▶ **Saksi yang hadir dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu.**

Saksi Peserta Pemilu

- ▶ Jumlah Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, atau calon perseorangan.
- ▶ Saksi yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang pada satu waktu.
- ▶ Dalam hal pada waktu rapat Pemungutan Suara belum ada Saksi, Pengawas TPS, atau Pemilih yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi atau Pemilih yang hadir, paling lama selama 30 (tiga puluh) menit.
- ▶ Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.
- ▶ Dalam hal terdapat Saksi yang hadir setelah rapat Pemungutan Suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari Saksi, dan mempersilakan untuk mengikuti rapat Pemungutan Suara.

Yang Harus Dipahami SAKSI

- ▶ Semua ketentuan teknis/landasan hukum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- ▶ Bagan TPS dan tugas-tugas KPPS.
- ▶ Logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- ▶ Hak dan kewajiban Saksi.
- ▶ Tatacara pemungutan dan penghitungan suara.
- ▶ Status surat suara sah dan tidak sah.
- ▶ Jenis-jenis formulir di TPS.

Hak Saksi

1. Mengikuti proses kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara.
2. Mendapatkan salinan DPT.
3. Dapat mengajukan pertanyaan atau keberatan kepada Ketua KPPS terhadap kasus yang terjadi di TPS.
4. Dapat menandatangani Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara.
5. Saksi yang hadir berhak menerima:
 - ▶ a. salinan formulir Model A.3-KPU, Model A.4-KPU dan Model A.DPK-KPU;
 - ▶ b. salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan
 - ▶ c. salinan sertifikat hasil Penghitungan Suara.

➤ **Contoh Jenis-jenis Formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara, lihat PKPU No. 3 Tahun 2019**

Contoh Jenis Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, lihat PKPU No. 4 Tahun 2019

Jenis Formulir di TPS

- ▶ Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri atas formulir:
 - a. Model C-KPU berhologram yang merupakan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - b. Model C-KPU Aceh berhologram yang merupakan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - c. Model C1.Plano-PPWP berhologram yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - d. Model C1.Plano-DPR berhologram yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPR;
 - e. Model C1.Plano-DPD berhologram yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPD;
 - f. Model C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPRD Provinsi;

Jenis Formulir di TPS

- g. Model C1-PPWP berhologram yang merupakan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- h. Model C1-DPR berhologram yang merupakan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPR;
- i. Model C1-DPD berhologram yang merupakan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPD;
- j. Model C1-DPRD Provinsi berhologram yang merupakan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPRD Provinsi;
- k. Model C2-KPU yang merupakan Pernyataan Keberatan atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara;

Jenis Formulir di TPS

- ▶ Model C3-KPU yang merupakan Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
- ▶ Model C4-KPU yang merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara dari KPPS kepada PPS;
- ▶ Model C5-KPU yang merupakan Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada Saksi dan Pengawas TPS;
- ▶ Model C6-KPU yang merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
- ▶ Model C6.Ulang-KPU yang merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang kepada Pemilih;
- ▶ Model C7.DPT-KPU yang merupakan Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilu, untuk Pemilih yang terdaftar dalam DPT;
- ▶ Model C7.DPTb-KPU yang merupakan Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilu, untuk Pemilih yang terdaftar dalam DPTb;
- ▶ Model C7.DPK-KPU yang merupakan Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilu, untuk Pemilih yang terdaftar dalam DPK;
- ▶ Model A.3-KPU yang merupakan Daftar Pemilih Tetap;
- ▶ Model A.4-KPU yang merupakan Daftar Pemilih Pindahan;
- ▶ Model A.5-KPU yang merupakan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan Dalam Negeri; dan
- ▶ Model A.DPK-KPU yang merupakan Daftar Daftar Pemilih Khusus, untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan menggunakan KTP-el.

Terimakasih

